



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AM B O N

P U T U S A N

NOMOR : 28-K / PM III-18 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAKHTIAR WENNO
Pangkat / Nrp : Serka / 640045
Jabatan : Ba Sub Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Tulehu (Maluku Tengah), 24 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi Jalan Banda RT. 09 Masohi Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP.20/A-20/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/ 55/ V /2011 tanggal 09 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 51a/ V /2011 tanggal 13 Mei 2011.
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51a / V / 2011 Tanggal 13 Mei 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang membantu membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 10 UU. RI No.21 Tahun 2007 Jo. Pasal 4 UU. RI No.21 Tahun 2007.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) tahun.

Dan

Pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) subsidair pengganti kurungan selama 6 (Enam) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum mengemukakan nota pembelaan sekaligus keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- I. Penyidikan.
- II. Tentang Surat Dakwaan.
- III. Tuntutan antara lain terdiri dari :

- A. Keterangan para Saksi : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4.
- B. Keterangan Terdakwa.
- C. Barang bukti.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan Penasihat Hukum tersebut diatas, Oditur Militer memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 "Setiap orang yang membantu membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia". Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang membantu warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dieksploitasi diluar negara Republik Indonesia".

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer karena Oditur Militer tidak bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap tuntutan Oditur Militer sesuai kajian Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon tidak bisa menghadirkan saksi pelapor yaitu Saksi-3 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-4 Sdr. Anas Kumkelo untuk memberikan keterangan di persidangan yang mulia ini mengenai keberadaan anaknya yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (korban) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur terkesan dipaksakan untuk menuntut dengan pasal 10 jo pasal 4 UU RI No. 21 tahun 1997.

- 2). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon tidak bisa mendapatkan keterangan yang jelas dari pemilik CV.Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau (Kepri) tentang keberadaan Sdri. Salma Kumkelo apakah sudah meninggal atau masih hidup karena tidak ada surat kematian dari aparat yang berwenang, karena tida menutup kemungkinan korban di tempatnya bekerja mendapatkan penghidupan yang layak Sdri. Salma Kumkelo kembali ke Kampung halamannya membawa kebahagiaan kepada keluarganya.
- 3). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalam Surat Dakwaan Alternatif, Oditur membuktikan secara sah dan menyakinkan pasal 10 jo pasal 4 UU. RI No. 21 Tahun 2007 dengan tidak memperhatikan Tempos Locus Delicty terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa menurut keterangan para saksi baik secara langsung diperiksa maupun yang dibacakan oleh Oditur yang terungkap di persidangan yang mulia ini, bahwa terjadinya tindak pidana pada bulan Juni 2006. Dalam kaitannya dengan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang masih menganut asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental yang menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). Pasal 1 ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum terhadap Terdakwa.
- 4). Bahwa Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas ini diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van Strafrecht) maupun dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disingkat RKUHP). Pasal 1 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, secara rinci, berisi dua hal penting, yaitu:

- i) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.
- ii) peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut).

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Nomor SDAK/15a/V/2011 tanggal 13 Mei 2011, harus dinyatakan batal demi hukum dan ternyata telah tidak terdapat cukup bukti untuk menghukum Terdakwa menurut pasal 10 jo pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 19 April 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka kami selaku Penasehat Hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya berisikan:

- 1). Bahwa benar dalam persidangan Oditur Militer telah berupaya untuk menghadirkan Saksi pelapor yaitu Saksi-3 (Sdri. Asma Mahali) dan Saksi-4 (Sdr. Anas Kumkelo), terbukti dengan persidangan ditunda oleh Hakim ketua dengan agenda agar Oditur Militer dapat menghadirkan Para Saksi tersebut, namun para Saksi tetap tidak dapat dihadirkan sebagaimana dalam surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah setempat yaitu Sdr. S. Tihurua Kepala Pemerintah Negeri Administratif Yainuelo Kec. Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan **Saksi-3 tidak bisa hadir karena sedang sakit keras** sedangkan **Saksi-4 sementara tidak berada di Negeri Adm. Yainuelo Kec.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amahai Kab. Maluku Tengah. Selanjutnya sebelum keterangan para Saksi dibacakan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk menanggapi namun tidak ada keberatan.

- 2). Bahwa benar dalam Dakwaan Oditur telah mendakwa Terdakwa sebagaimana terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama Pasal 10 jo Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 yang berbunyi **“Setiap orang yang membantu membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.** Unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat terpenuhi atas peran/perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi-1 Sdr.Ali Tuni dengan merekrut atau membawa Korban Sdri. Salma Kumkelo dengan maksud dipekerjakan keluar Wilayah Negara Republik Indonesia tepatnya di wilayah Negara Malaysia dan hal ini diketahui dan disadari oleh Tardakwa. Bahwa mengenai keterangan pemilik CV. Intan Mekar Sari sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Prov.Kepulauan Riau (Kepri) tentang keberadaan Sdri. Salma Kumkelo apakah sudah meninggal atau masih hidup sudah tidak berpengaruh terhadap dakwaan kami mengingat alat bukti dalam perkara ini telah terpenuhi (Pasal 30 UU RI No. 21 Thn 2007), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 telah mengetahui bahwa korban sudah tidak diketahui tentang keberadaannya namun tidak ada upaya untuk mencari dan membuktikan sendiri keberadaan korban sebagaimana laporan dari keluarga korban yang selalu mengharapkan informasi, sehingga Terdakwa dan Saksi -1 tidak merasa bertanggung jawab dan terkesan ada pembiaran terhadap keselamatan orang lain (korban).

- 3). Bahwa benar Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal asas Retroaktif (berlaku surut), demikian dalam KUHP yang menganut asas legalitas (Pasal 1 Ayat (1) KUHP), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 10 jo Pasal 4 UU RI No. Tahun 2007, perlu untuk dipahami secara keseluruhan atau komperhensif sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya untuk itu dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada bulan Juni Tahun 2006, namun demikian perbuatan tersebut tetap/ telah memenuhi Tempos Locus Delicty dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- b. Bahwa benar Pasal 65 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut : pada saat Undang-undang ini berlaku, maka Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pasal 324 KUHP merupakan landasan awal lahirnya UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 yang mengatur secara khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Bahwa benar undang-undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 19 April 2007.
- d. Bahwa benar Pasal 64 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 yang berbunyi : **Pada saat Undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang (termasuk Pasal 324 KUHP) yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.**
- e. Bahwa benar pasal tersebut cukup jelas menegaskan Perbuatan Tindak Pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa tidak menjadi penghalang untuk tetap dilakukan pemeriksaan berdasarkan undang - undang yang mengaturnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian maka Pasal 10 jo Pasal 4 UU RI No. Tahun 2007 masih dapat diterapkan/ Dakwaan kepada Terdakwa walaupun waktu kejadian atau tindak pidana yang dilakukan terjadi pada bulan Juni 2006.

- 4). Bahwa benar perbuatan/Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi sekira pada bulan Juni Tahun 2006 sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer. Hal ini tidak dapat dikategorikan atau dipahami telah bertentangan dengan Asas Legalitas karena perbuatan tersebut sebelumnya telah dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP (tentang Perniagaan/Perdagangan budak/orang) sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 (ketentuan Peralian dan Penutup) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Yaitu bahwa tindak pidana perdagangan orang sebelum berlakunya UU Nomor : 21 Tahun 2007 telah diatur secara umum didalam Pasal 324 KUHP yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya UU Nomor : 21 Tahun 2007 sejak tanggal 19 April 2007, dengan demikian maka Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan penerapan Asas Legalitas.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Oditur militer III-18 Ambon dalam repliknya menyatakan bahwa benar Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengenal asas Retroaktif (berlaku surut). Padahal dengan tegas dijelaskan dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas ini diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (Wetboek van Straftrecht) maupun dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disingkat RKUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

- 2). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon menjelaskan secara rinci dalam replik poin a.1. **"Bahwa benar tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada bulan Juni Tahun 2006, namun demikian perbuatan tersebut tetap/telah memenuhi Tempos Locus Delicty dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa"** jadi seharusnya lebih cermat Oditur dalam penerapan undang-undang hukum pidana Indonesia sesuai waktu terjadinya tindak pidana pada bulan Juni tahun 2006 yang dapat menjerat Terdakwa, sehingga tidak merugikan Terdakwa dan tidak mengabaikan asas-asas hukum pidana di Indonesia sebagai landasan Fundamental.
- 3). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon mengetahui Pasal 324 KUHP merupakan landasan awal lahirnya UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 yang mengatur secara khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun Oditur tetap menuntut Terdakwa dengan pasal 10 jo pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 yang seharusnya menerapkan pasal-pasal dalam KUHP sesuai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2006 sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mulia ini.
- 4). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon dalam repliknya hanya menjelaskan Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 mulai berlakunya dan diundangkannya, sehingga tidak ada relevansinya dengan Surat Dakwaan Surat Dakwaan Nomor : SDAK/15a/V/2011 tanggal 13 Mei 2011, dan tuntutan yang pidana terhadap Terdakwa.
- 5). Bahwa Oditur Militer III-18 Ambon pada poin a.5. masih benar pasal tersebut cukup jelas menegaskan Perbuatan Tindak Pidana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa tidak menjadi penghalang untuk tetap dilakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya, sehingga dengan demikian maka Pasal 10 jo Pasal 4 UU RI No. Tahun 2007 masih dapat diterapkan/ Dakwaan kepada Terdakwa walaupun waktu kejadian atau tindak pidana yang dilakukan terjadi pada bulan Juni 2006, sedangkan Oditur tidak dapat membuktikan sebagaimana kajian Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- a). Pada unsur ke-2 yang membawa korban keluar wilayah Negara Indonesia melalui penyalur CV. Intan Sekar Mandiri akan tetapi Oditur tidak ada dapat memberikan keterangan yang secara rinci kebenaran dan keabsahan kepada instansi terkait apakah masih beroperasi atau sudah bubar (pailit).
- b). Pada unsur ke-3 dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia bahwa Oditur tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa korban Sdri. Salma Kumkelo sekarang berada dimana begitu juga pekerjaan yang dilakukan atau setidaknya tidaknya Oditur dapat meminta bantuan kepada aparat pemerintah yang terkait untuk mendapatkan keterangan atau menghadirkan Sdri. Hasni pengawai CV. Intan Sekar Mandiri penyalur tenaga kerja wanita (TKW) memberikan kesaksian mengenai keberadaan Korban di persidangan yang mulia ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/51a/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang membantu membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.
- b) Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tuni (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu mencari Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- c) Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

- d) Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tunj selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar khabar tentang keberadaan Korban.
- e) Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari khabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.
- f) Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuannya) yang berprofesi sebagai penyalur/ perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (tiga) tahun tidak ada khabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVI/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VI/2009/ XVI/2 tanggal 25 Juni 2009.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan yang sedemikian itu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tuni (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu mencari Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- c) Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
- d) Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tuni selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar khabar tentang keberadaan Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari khabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.
- f) Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuanya) yang berprofesi sebagai penyalur/ perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (Tiga) tahun tidak ada khabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVI/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VI/2009/ XVI/2 tanggal 25 Juni 2009.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu enam sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan di Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga di Asmil Kodim 1502/ Masohi Kec. Masohi Kota, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Bakhtiar Wenno masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP. 640045.
- b) Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 Sdr. Ali Tuni (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri nomor Telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa membantu mencari Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Maluku yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- c) Bahwa Terdakwa menyambut baik permintaan mertuanya tersebut selanjutnya Terdakwa ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, menemui Saksi-1 Sdri. Asma Mahali dan Saksi-2 Sdr. Anas Kumkelo yakni mau merekrut anak mereka yang bernama Sdri. Salma Kumkelo (Korban) sebagai TKW untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan ke Malaysia selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 selaku orang tua dari Korban setuju saja dengan rencana Terdakwa tersebut asalkan Korban bersedia maka keesokan harinya Terdakwa kembali bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sama dan kebetulan saat itu Korban berada di rumah sehingga pada saat Terdakwa menanyakan langsung kepada Korban tentang rencananya merekrut Korban sebagai TKW, Korban menyatakan kesediaannya ingin bekerja sebagai TKW di Malaysia dihadapan keluarganya termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada saat itu pula Terdakwa menyiapkan administrasinya termasuk membuat surat persetujuan orang tua sebagai persyaratan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

- d) Bahwa Terdakwa setelah mengantongi persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus mengajak Korban Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-3 Sdr. Ali Tunj selaku Penyalur TKW pada CV. Intan Sekar Mandiri datang menjemput Korban ke Ambon untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam sejak saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lagi mendengar khabar tentang keberadaan Korban.
- e) Bahwa Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Korban saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor apa Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-1 kembali mencari khabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya bisa memberikan nomor telepon ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-1 menelepon ibu Hasni untuk menanyakan nomor telepon Korban, malah ibu Hasni berkelit dengan alasan nanti dicari dulu.
- f) Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, korban sejak 6 (enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Korban sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 semakin cemas dan merasa terancam dan membiarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau beri tahu alamat dan telepon tentang keberadaan korban karena tidak pernah berkomunikasi dengan Korban sampai saat ini sejak Korban pergi ke Malaysia, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan keluarga korban yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan korban untuk kepentingan Saksi-3 (mertuanya) yang berprofesi sebagai penyalur/ perantara penyalur CV. Intan Sekar Mandiri yang tidak ada upaya yang jelas baik oleh Terdakwa maupun Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan Korban yang sudah 3 (Tiga) tahun tidak ada khabar pasti keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit. Saksi-1 memutuskan melaporkan masalah ini ke Denpom XVI/2 Masohi agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VI/2009/ XVI/2 tanggal 25 Juni 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 10 UU.RI No.21 Tahun 2007 Jo.Pasal 4 UU.RI No.21 Tahun 2007

Atau

Kedua : Pasal 124 Ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Kapten Chk Darwis ,S.H Nrp. 636559 berdasarkan Surat Perintah Danrem 151/ Binaiya nomor Sprin : 370/ VII/ 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Bakhtiar Wenno, Serka Nrp. 640045 kepada Penasihat Hukum Darwis, SH, Kapten Chk Nrp. 636559 pada tanggal 20 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ALI TUNNI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Liang (Malteng), 13 Juni 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan menikah dengan anak Saksi serta masih satu kampung dengan Terdakwa, dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa antara mertua dengan menantu.
2. Bahwa pada tahun 2005 pada saat Saksi berada di Tanjung Pinang Batam Kepri Saksi berkenalan dengan Sdr. Udin yang selanjutnya memperkenalkan Saksi dengan Sdri. Hasni yang berperan sebagai penyalur tenaga kerja pada CV. Intan Sekar Mandiri dengan alamat Jl. D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Kepri telp. (0771) 319019 dan dari perkenalan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diberikan Surat Tugas sebagai Tenaga perekrut calon tenaga kerja wanita asal Ambon yang selanjutnya akan dipekerjakan sebagai TKW di Malaysia..

3. Bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2006 Saksi telah berhasil merekrut TKW dari Ambon sebanyak 24 orang yang diberangkatkan berturut-turut selama 6 (Enam) kali sedangkan korban (Sdri. Salma Kumkelo) diberangkatkan pada gelombang ketiga yang merupakan hasil rekrutan yang dicarikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa dalam pekerjaan ini Saksi dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang dan tugas Saksi hanya mengatarkan calon TKW ke Tanjung Pinang dan Batam Kepri selanjutnya diserahkan langsung ke Sdri. Hasni sehingga Saksi tidak mengetahui tempat kerja, jenis pekerjaan alamat maupun nomor telepon dari korban.
5. Bahwa Saksi belum pernah berhubungan dengan orang tua Sdri. Salma Kumkelo karena pada saat perekrutan orang tua Sdri. Salma Kumkelo berhubungan langsung dengan Terdakwa namun Saksi akan berusaha mengembalikan Sdri. Salam Kumkelo ke Indonesia.
6. Bahwa setiap kali Saksi mengantar TKW ke Tanjung Pinang lebih kurang tiga sampai empat hari diperjalanan dengan menumpang kapal laut.
7. Bahwa pada awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa saat di Masohi untuk mencari TKW yang dikirim ke Malaysia dan Terdakwa menyanggupi kemudian membawa Sdri. Salma kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal, yang disangkal yaitu :

- 1). Terdakwa menyerahkan Sdri. Salma Kumkelo kepada Saksi dirumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Terdakwa membawa surat formulir ke rumah Sdri. Salma Kumkelo setelah keluarga dan Sdri. Salma Kumkelo menyetujui untuk ikut jadi TKW.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ISMAIL MAHALI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Yainuelo (Malteng), 04 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Yainuelo Petuana Sepa Kecamatan Amahai
Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa belum menjadi TNI dan Saksi juga kenal dengan korban Sdri. Salma Kumkelo anak dari kakak wanita Saksi dan masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa maupun korban.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Asma Mahali) dan Saksi-4 (Sdr. Anas Kumkelo) untuk menawarkan pekerjaan kepada korban Sdri. Salma Kumkelo yang akan di pekerjakan ke Malaysia sebagai TKW.
3. Bahwa Korban Sdri. Salma Kumkelo sudah pernah menikah dan mempunyai anak, namun suami korban meninggal sedangkan korban Sdri. Salma Kumkelo bekerja di warung sehari-hari.
4. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006 Terdakwa kembali menemui Saksi-3 dan Saksi-4 untuk meminta kesediaan mereka untuk mengijinkan Terdakwa membawa Sdri. Salma Kumkelo ke Asmil Kodim Masohi untuk selanjutnya dibawa ke Batam namun selanjutnya Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Korban karena tidak ada informasi termasuk dari Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir karena sudah tidak berada dialamat tersebut dan sakit keras tetapi telah disumpah menurut agamanya untuk itu telah dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASMA MAHALI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Sepa (Maluku Tengah), 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Malteng Propinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Serka Bahktiar Wenno saat terjadi perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2006 Terdakwa mendatangi Saksi di kebun kelapa milik Saksi dan menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi yang bernama Salma Kumkelo (korban) untuk dipekerjakan sebagai TKW di Malaysia dengan iming-iming gaji sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan namun Saksi mengatakan agar langsung disampaikan kepada Sdri. Salma Kumkelo yang sedang berada di rumah selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2006 Terdakwa kembali menemui Saksi dan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi yakni KTP. Surat Ijin Kepala Dusun serta Surat ijin dari Kepolisian setempat sedangkan biaya perjalanan akan ditanggung Terdakwa sehingga Saksi percaya dan menyetujuinya.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 07 Juni 2006 Terdakwa datang menjemput korban menggunakan sepeda motornya dan mengajak korban menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1502/Masohi dan besoknya korban diantar oleh Terdakwa ke Tulehu untuk diberangkatkan ke Tanjung Pinang selanjutnya Saksi tidak lagi mendengar kabar tentang keberadaan korban, selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kalau korban saat ini di Malaysia Timur dan bekerja di kantor namun tidak disebutkan nama kantornya.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 Saksi menanyakan keberadaan korban kepada Terdakwa namun Terdakwa sambil marah, menyatakan bahwa anak Saksi di Malaysia Terdakwa tidak tahu dan malah memberikan nomor telepon Ibu Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan pada saat ditelepon Ibu Hasni berkelit dan mengatakan nanti akan mencari nomor telepon korban.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menjawab dengan marah membuat Saksi tidak enak hati dan tidak senang seolah-olah menghindari tanggung jawab.
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Saksi kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan korban dan Terdakwa mengatakan kalau korban sejak 6 (Enam) bulan lalu sakit keras namun Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat korban sehingga Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan korban hingga saat ini sudah 3 (Tiga) tahun tidak ada berita dari korban sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : ANAS KUMKELO
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Laimu (Maluku Tengah), 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Tanjung Dusun Yainwelo Kelurahan
Sopa Kecamatan. Amahai Kabupaten Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Serka Bakhtiar Wenno saat terjadi perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2006 sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa mendatangi Saksi untuk menawarkan pekerjaan sebagai TKW di Malaysia kepada anak Saksi yang bernama Sdri. Salma Kumkelo umur 24 Tahun dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan sehingga Saksi menyetujui tawaran tersebut dengan menandatangani Kontrak Kerja atas nama korban selama 2 (Dua) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2006 sekira pukul 20.00 Wit. Terdakwa kembali mendatangi Saksi menyampaikan bahwa segala kelengkapan berkas korban telah diselesaikan oleh Terdakwa dan siap diberangkatkan sehingga Saksi menyetujui dan Terdakwa langsung membawa korban ke Masohi lalu ke Tulehu untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia namun hingga setahun kemudian tidak ada kabar sama sekali tentang keberadaan korban.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Saksi-3 pergi ke Masohi menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan korban dan Terdakwa mengatakan kalau korban mengidap penyakit AIDS dan tidak lagi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga sehingga Saksi-3 meminta agar memulangkan korban baik dalam keadaan hidup atau mati dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berusaha akan memulangkan korban ke Indonesia tetapi sampai 3 (Tiga) tahun sejak keberangkatan korban tidak ada kabar sama sekali tentang korban dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi kecewa dengan sikap Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan diri Korban yang katanya sakit-sakitan tetapi sampai dengan saat ini kenyataannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya yang jelas yang ditunjukkan oleh Terdakwa untuk memulangkan korban ke Indonesia atau setidaknya memberikan nomor telepon korban yang bisa dihubungi sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi berpangkat Serka NRP 640045 sampai sekarang.
2. Bahwa pada bulan Juni 2006 Saksi-1 Sdr. Ali Tunni (Mertua Terdakwa) meminta bantuan Terdakwa untuk mencari Tenaga Kerja Wanita (TKW) selanjutnya Terdakwa berangkat ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah untuk menemui Saksi-3 dan Saksi-4 dan meminta anak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mau menjadi TKW ke Malaysia dan karena korban (Sdri. Salma Kumkelo) bersedia maka kedua orang tuanya juga menyetujui sehingga Terdakwa langsung menyiapkan administrasi termasuk surat persetujuan orang tua seperti yang dipersyaratkan CV. Intan Sekar Mandiri sebagai penyalur TKW yang beralamat di Tanjung Pinang Propinsi Kepri.
3. Bahwa setelah mendapat persetujuan tersebut Terdakwa langsung berangkat dari desa Yaimelo dan berpamitan sekaligus mengajak Korban menginap semalam di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1502/Masohi dan keesokan harinya Saksi-1 datang menjemput Korban ke Ambon selanjutnya diberangkatkan ke Batam dan sejak saat itu Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa 2 (Dua) minggu kemudian Terdakwa menerima kabar dari Saksi-1 via telepon mengatakan kalau ternyata Sdri. Salma Kumkelo mengidap penyakit kelamin sehingga harus dipulangkan ke Ambon tetapi pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 24.00 Wit. Sdri. Salma Kumkelo menghubungi Terdakwa melalui HP Sdri. Hasni dan mengatakan kalau saat ini telah bekerja di Malaysia sebagai Cleaning Service dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi.
5. Bahwa pada tahun 2008 kedua orang tua Korban menanyakan keberadaan Korban namun karena Terdakwa juga tidak tahu maka Terdakwa memberikan nomor HP Sdri. Hasni selanjutnya karena kedua orang tua Korban tidak juga menghubungi Sdri. Hasni maka pada bulan Mei 2009 orang tua Korban kembali mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon Sdri. Hasni dan langsung berbicara dengan orang tua korban melalui HP dan Sdri. Hasni mengatakan akan mengecek administrasi Korban.
6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Terdakwa didatangi Saksi-1 dan beberapa kerabatnya untuk menanyakan keberadaan Korban namun karena Sdri. Hasni belum mengabarkan keberadaan Korban maka Terdakwa hanya bisa menjawab kalau sampai sekarang belum ada kabar tetapi Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan berusaha memulangkan Korban ke Indonesia.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tugas An. Sdr. Ali Tuny dari CV. Intan Sekar Mandiri Jl. D.I. Panjaitan RT.02 RW.08 TPI Timur KEPRI Telp (0771) 319019.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Anas Kumkelo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 087 tanggal 14 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi berpangkat Serka NRP. 640045 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 Sdr. Ali Tuni (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur TKW oleh CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa mencari TKW selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah menemui Saksi-3 dan Saksi-4 untuk meminta agar anak mereka Sdri. Salma Kumkelo (Korban) mau menjadi TKW namun Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan keputusan tersebut kepada Korban.
3. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mendatangi kedua orang tua Korban dan kebetulan Korban juga berada di rumah maka ternyata Korban setuju menjadi TKW ke Malaysia sehingga Terdakwa langsung menyiapkan administrasi yang dipersyaratkan CV. Intan Sekar Mandiri termasuk surat persetujuan dari orang tua dan kemudian Terdakwa langsung berpamitan kepada orang tua Korban untuk membawa Korban menginap semalam dirumahnya Asrama Kodim 1502/Masohi dan keesokan harinya Saksi-1 (Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Tunni) menjemput Korban (Sdri. Salma Kumkelo) untuk dibawa ke Ambon dan selanjutnya diberangkatkan ke Batam.

4. Bahwa benar Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Korban (Sdri. Salma Kumkelo) saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai cleaning service namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor mana Korban bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-3 kembali mencari kabar tentang Korban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdri. Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-3 menelpon Sdri. Hasni untuk mennayakan nomor telepon Korban, malah Sdri. Hasni berkelit dicari dulu.
5. Bahwa benar Terdakwa ketika ditanya oleh Saksi-3 menjawab dengan marah-marah sehingga Saksi-3 merasa tidak enak dan tidak senang karena Terdakwa seolah-olah lari dari tanggung jawabnya sehingga hal ini menyakitkan hati Saksi-3 dan keluarganya.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Korban tetapi jawaban Terdakwa, Korban (Sdri. Salma Kumkelo) sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Korban sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 semakin cemas karena Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon Korban (Sdri. Salma Kumkelo).
7. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat berkomunikasi dengan Korban (Sdri. Salma Kumkelo) tentang keberadaannya yang telah pergi selama 3 (Tiga) tahun sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memanfaatkan Korban (Sdri. Salma Kumkelo) untuk kepentingan Saksi-1 (mertua Terdakwa) yang berprofesi sebagai penyalur TKW dan tidak ada upaya yang jelas untuk memulangkan Korban (Sdri. Salma Kumkelo) ke Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2009 Terdakwa berkata sambil marah kepada Saksi-3 dengan kata-kata "anak ibu di Malaysia, saya tidak tahu kemana ? Kalau mau pergi lapor saja !", sehingga Saksi-3 tidak senang dengan sikap Terdakwa yang seolah-olah ingin lari dari tanggungjawab.
9. Bahwa benar Terdakwa marah dan berkata seperti itu, karena Terdakwa ingin menunjukkan keberatannya kepada Saksi-3, agar Saksi-3 tidak menanyakan keberadaan korban (Sdri. Salma Kumkelo) kepada dirinya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana secara alternative sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga dari Oditur Militer. Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sejauh mana pembuktian unsur-unsurnya telah memenuhi suatu tindak pidana dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari pembuktian unsur "Yang membantu membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia" yang diajukan Oditur Militer pada tuntutan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 menyatakan Terdakwa mendatangi Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Terdakwa membawa Korban (Sdri. Salma Kumkelo) menginap di rumah Terdakwa semalam di Asmil Kodim 1502/ Masohi dan keesokan harinya Saksi-1 (Sdr. Ali Tunni) menjemput korban untuk diberangkatkan ke Batam, namun Terdakwa menyangkal keberadaan Korban (Sdri. Salma Kumkelo) di Malaysia dan sangkalan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa tidak mendengar kabar tentang keberadaan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya dan Oditur Militer dalam replik serta duplik Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pledoi, tanggapan atas pledoi Oditur Militer dan duplik Penasihat Hukum maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi satu persatu namun Majelis Hakim sekaligus akan menjawabnya dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, sehingga pendapat Oditur Militer yang berbeda dengan Penasihat Hukum tidak akan dibahas lagi tetapi langsung dijawab sambil membuktikan unsur-unsur tersebut dengan pertimbangannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang membantu membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk mengeksploitasi".

Unsur keempat : "Diluar wilayah Negara Republik Indonesia".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu".

Atau

Ketiga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur keempat : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan terhadap Dakwaan Alternatif yang di dakwakan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu dakwaan alternative ketiga sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kabupaten Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Secaba Reg. di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1502/ Masohi berpangkat Serka NRP. 640045 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binaia Nomor : Kep / 55 / V / 2011 tanggal 09 Mei 2011,
yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI
AD berpangkat Serka Nrp. 640045 kesatuan Kodim 1502/
Masohi yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk
disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18
Ambon.

- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka.
- 4). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Sdri. Salma Kumkelo saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai cleaning service namun Terdakwa tidak menyebutkan di kantor mana Sdri. Salma Kumkelo bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-3 kembali mencari kabar tentang Sdri. Salma Kumkelo dari Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdri. Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menelpon Sdri. Hasni untuk menanyakan nomor telepon Sdri. Salma Kumkelo, malah Sdri. Hasni berkelit dicari dulu.

- 2). Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Sdri. Salma Kumkelo tetapi jawaban Terdakwa, Sdri. Salma Kumkelo sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Sdri. Salma Kumkelo sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 semakin cemas karena Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon Sdri. Salma Kumkelo.
- 3). Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat berkomunikasi dengan korban (Sdri. Salma Kumkelo) tentang keberadaannya yang telah pergi selama 3 (Tiga) tahun sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memanfaatkan korban (Sdri. Salma Kumkelo) untuk kepentingan Saksi-1 (mertua Terdakwa) yang berprofesi sebagai penyalur TKW dan tidak ada upaya yang jelas untuk memulangkan korban (Sdri. Salma Kumkelo) ke Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2009 Terdakwa berkata sambil marah kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Anak ibu di Malaysia, saya tidak tahu kemana ? kalau mau pergi lapor saja !" sehingga Saksi-3 tidak senang dengan sikap Terdakwa yang seolah-olah ingin lari dari tanggung jawabnya.
- 2). Bahwa benar Terdakwa marah dan berkata seperti itu karena ingin menunjukkan keberatannya kepada Saksi-3 agar Saksi-3 tidak menanyakan keberadaan Sdri. Salma Kumkelo kepada dirinya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan, si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada bulan Juni 2006 Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 Sdr. Ali Tuni (Mertua Terdakwa) yang ditunjuk sebagai penyalur TKW oleh CV. Intan Sekar Mandiri yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan RT 02 RW 08 Tanjung Pinang Timur Kepri telp. (0771) 319019 dengan maksud meminta Terdakwa mencari TKW selanjutnya Terdakwa pergi ke Dusun Nanuelo Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah menemui Saksi-3 dan Saksi-4 untuk meminta agar anak mereka Sdri. Salma Kumkelo mau menjadi TKW namun Saksi-3 dan Saksi-4 menyerahkan keputusan tersebut kepada Sdri. Salma Kumkelo.
- 2). Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mendatangi kedua orang tua Sdri. Salma Kumkelo dan kebetulan Sdri. Salma Kumkelo juga berada di rumah maka ternyata Sdri. Salma Kumkelo setuju menjadi TKW ke Malaysia sehingga Terdakwa langsung menyiapkan administrasi yang dipersyaratkan CV. Intan Sekar Mandiri termasuk surat persetujuan dari orang tua dan kemudian Terdakwa langsung berpamitan kepada orang tua Sdri. Salma Kumkelo untuk membawa Sdri. Salma Kumkelo menginap semalam di rumahnya Asrama Kodim 1502/Masohi dan keesokan harinya Saksi-1 menjemput Sdri. Salma Kumkelo untuk di bawa ke Ambon dan selanjutnya diberangkatkan ke Batam.
- 3). Bahwa benar Terdakwa selang beberapa hari kemudian memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Sdri. Salma Kumkelo saat ini sudah berada di Malaysia Timur dan bekerja di kantor sebagai cleaning service namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan di kantor mana Sdri. Salma Kumkelo bekerja sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi-3 kembali mencari kabar tentang Sdri. Salma Kumkelo dari Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan nomor HP Sdri. Hasni (penghubung TKW) yang berada di Tanjung Pinang dan saat Saksi-3 menelpon Sdri. Hasni untuk mennayakan nomor telepon Sdri. Salma Kumkelo, malah Sdri. Hasni berkelit dicari dulu.

- 4). Bahwa benar Terdakwa ketika ditanya oleh Saksi-3 menjawab dengan marah-marah sehingga Saksi-3 merasa tidak enak dan tidak senang karena Terdakwa seolah-olah lari dari tanggung jawabnya sehingga hal ini menyakitkan hati Saksi-3 dan keluarganya.
- 5). Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 kembali mendatangi Terdakwa untuk memastikan keberadaan Sdri. Salma Kumkelo tetapi jawaban Terdakwa, Sdri. Salma Kumkelo sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sakit keras tetapi Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon atau alamat Sdri. Salma Kumkelo sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 semakin cemas karena Terdakwa tidak juga memberikan nomor telepon Sdri. Salma Kumkelo.
- 6). Bahwa benar karena tidak ada komunikasi dengan Sdri. Salma Kumkelo tentang keberadaannya yang telah pergi selama 3 (Tiga) tahun sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyenangkan terhadap keluarga Sdri. Salma Kumkelo yang patut diduga telah dengan sengaja memanfaatkan Sdri. Salma Kumkelo untuk kepentingan Saksi-1 (mertua Terdakwa) yang berprofesi sebagai penyalur TKW dan tidak ada upaya yang jelas untuk memulangkan Sdri. Salma Kumkelo ke Indonesia sehingga pada tanggal 25 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wit. Saksi-3 melaporkan Terdakwa Ke Denpom XVI/2 Masohi agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dengan sesuatu perbuatan lain maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya, tidak melakukan sesuatu, dengan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latarbelakang perbuatan Terdakwa diawali dengan masalah Terdakwa yang membawa korban (Sdri. Salma Kumkelo) untuk membantu Saksi-1 (Mertua Terdakwa) yang bekerja mencari orang yang dipekerjakan menjadi TKW kemudian Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya karena didatangi oleh Saksi-3 dan keluarga menanyakan keberadaan anaknya dan di desak dengan pertanyaan Saksi-3 sehingga membuat Terdakwa emosi.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang arogansi dan hal ini merupakan sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyakiti hati Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai orang tua Sdri. Salma Kumkelo yang hingga saat ini masih menunggu anaknya kembali dan perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan nama baik serta Citra TNI-AD menjadi rusak dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelum perkara ini.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai orang tua Sdri. Salma Kumkelo karena telah mengajak Sdri. Salma Kumkelo untuk bekerja sebagai TKW selanjutnya Terdakwa tidak bertanggungjawab akan keselamatan Sdri. Salma Kumkelo, serta dapat merusak citra prajurit TNI AD ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tugas An. Sdr. Ali Tuny dari
CV. Intan Sekar Mandiri Jl. D.I. Panjaitan RT.02 RW.08 TPI
Timur KEPRI Telp (0771) 319019.

b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Anas Kumkelo
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 087 tanggal 14 Maret 2008.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan petunjuk ada
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena
itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

Mengingat : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bakhtiar Wenno, Serka Nrp. 640045, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara melawan hukum melakukan perbuatan tidak menyenangkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (Enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tugas An. Sdr. Ali Tuny dari CV. Intan Sekar Mandiri Jl. D.I. Panjaitan RT.02 RW.08 TPI Timur KEPRI Telp (0771) 319019.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Anas Kumkelo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 087 tanggal 14 Maret 2008..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanradja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH. M.Hum Kapten Chk Nrp. 2920086461167, Penasihat Hukum Darwis, SH, Kapten Chk Nrp. 636559 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanradja, SH

Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Untung Hudiyono, SH

I Gede Made Suryawan, SH

Mayor Chk Nrp. 581744

Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Di Copy Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Militer III-18 Ambon

Panitera

Khairudin S.H

Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)